



Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA



Simkatmawa  
Sistem Informasi Kinerja Tata Kelola Kemahasiswaan

# PANDUAN SIMKATMAWA TAHUN 2023

Sistem Informasi Kinerja Tata Kelola Kemahasiswaan



Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



Scan Me!

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

# TIM PENYUSUN

## Pengarah

Nizam

Sri Gunani Partiw

## Penyusun

Sukino

Jobih

Dhaniek Wardhanie

Didin Wahidin

Widyo Winarso

Alim Setiawan Slamet

Parmin

Ruddy J. Suhatri

Suherman

Matrissya Hermita

Arwan Nur Ramadhan

Hakun Wirawasista Aparamarta

Febri Rahman

Arya Taruna Wiguna

Firda Arfiah

Hayfa Izzat Fariha

Alamul Huda

Harun Nasrullah

Hafiz Sezario Indra

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  
© Ditjen Diktiristek Kemdikbudristek  
2023

# KATA PENGANTAR

0905/E2/DT.01.01/2023

Sebagaimana dinyatakan di dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), mutu atau kompetensi lulusan merupakan pertimbangan utama dicetuskannya program MBKM ini. Melalui MBKM mahasiswa diberikan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas dan kompetensi baru melalui berbagai bentuk kegiatan pembelajaran, dengan harapan kelak pada gilirannya dapat menghasilkan lulusan yang siap untuk memenangkan tantangan kehidupan yang semakin kompleks di abad ke-21.

Dengan demikian peran bidang kemahasiswaan menjadi sangat strategis, baik pada tataran kelembagaan kemahasiswaan di Perguruan Tinggi (PT), peningkatan prestasi mahasiswa dan atau pengembangan minat, bakat, penalaran, dan kreativitas serta keilmuan dan keprofesian. Mahasiswa bukan hanya dibekali dengan kemampuan atau kompetensi akademik semata, namun juga harus dibekali dengan berbagai kegiatan kemahasiswaan untuk meningkatkan *soft skills* dan karakter mereka.

Demi terwujudnya cita-cita dan harapan mulia tersebut, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Dikti mendorong perguruan tinggi untuk terus mengembangkan program kemahasiswaan melalui berbagai program hibah, lomba/kompetisi, afirmasi atau lainnya. Kebijakan ini dibarengi dengan pelaksanaan evaluasi dalam bentuk pelaporan Kinerja Tata Kelola Kemahasiswaan dalam bentuk SIMKATMAWA yang sekaligus menjadi wahana bagi PT melaporkan prestasi-prestasi mahasiswa dan institusi bidang kemahasiswaan terkait.

Di dalam SIMKATMAWA tahun 2023 dilakukan beberapa penyesuaian terutama terkait dengan program MBKM dengan tetap melaporkan kinerja tata kelola program bidang kemahasiswaan yang telah berjalan yaitu kesiapan kelembagaan maupun prestasi mahasiswa dalam kegiatan lomba dan rekognisi/non lomba tahun 2022.

Dengan adanya SIMKATMAWA ini diharapkan dapat mendorong perguruan tinggi untuk lebih meningkatkan kepedulian kepada kegiatan-kegiatan kemahasiswaan baik secara kelembagaan maupun prestasi mahasiswa. Kepada semua pihak yang membantu tersusunnya pedoman ini kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas kontribusi waktu, tenaga, dan pikiran untuk bersama-sama mendorong peningkatan mutu mahasiswa Indonesia.

Jakarta, 28 Februari 2023

Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan,



Sri Gunani Partiw

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Landasan Program .....	2
C. Tujuan dan Manfaat .....	3
D. Relevansi Program .....	3
E. Dokumen Pelaporan .....	4
BAB II PENILAIAN MANAJEMEN/KELEMBAGAAN .....	5
A. Kelembagaan Kemahasiswaan .....	5
1. Regulasi Pembinaan Mahasiswa .....	5
2. Beasiswa/Bantuan Biaya Pendidikan .....	5
3. Layanan Kesehatan .....	6
4. Konseling Mahasiswa .....	7
5. Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) .....	7
6. Pencegahan dan Penanganan Anti Intoleransi, Anti Perundungan, atau Anti Korupsi .....	8
7. Pembinaan Kewirausahaan Mahasiswa.....	8
8. Pembinaan Karakter, Bela Negara, atau Wawasan Kebangsaan .....	9
B. Sumber Daya Manusia.....	9
1. Level Kelembagaan Bidang Kemahasiswaan.....	9
2. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Kemahasiswaan .....	10
C. Sarana dan Prasarana .....	10
D. Pembiayaan .....	11
E. Regulasi Prestasi .....	12
BAB III PENILAIAN KEGIATAN MANDIRI.....	13
A. Tingkat dan Skor Prestasi.....	13
1. Tingkat Provinsi/Regional.....	13
2. Tingkat Nasional .....	14
3. Tingkat Internasional.....	15
B. Penyelenggara Kegiatan/Kompetisi Mandiri .....	16
C. Rekognisi Non Lomba .....	17
D. Skor Capaian Kompetisi Mandiri dan Rekognisi Non Lomba .....	18
1. Kategori Tingkat dan Skor Prestasi .....	18
2. Kategori Penyelenggara Kegiatan/Kompetisi Mandiri .....	19
3. Kategori Apresiasi Juara .....	20
4. Kategori Rekognisi Non Lomba .....	21

# DAFTAR ISI

BAB IV PENILAIAN KEGIATAN KEMDIKBUDRISTEK .....	22
A. Tingkat Nasional .....	22
B. Tingkat Internasional .....	23
C. Pelaksana Kegiatan .....	23
D. Skor Penilaian Kegiatan Kemdikbudristek .....	23
BAB V PENILAIAN .....	30
BAB VI PENUTUP .....	31

**Catatan:**

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Berbagai upaya dan kegiatan yang dilakukan oleh segenap komponen bangsa dalam kerangka hidup berbangsa dan bernegara, termasuk kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan selayaknya merupakan upaya bersama dan memberikan kontribusi nyata untuk mewujudkan tujuan nasional seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dunia pendidikan, khususnya pendidikan tinggi diharapkan dapat menyiapkan manusia-manusia unggul yang memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif, produktif dan kompetitif. Dalam upaya menunaikan tugasnya itu, pendidikan tinggi seperti yang tercantum dalam pasal 14 Undang-undang nomor 12/12 tentang Pendidikan tinggi, proses pendidikan dilakukan melalui kegiatan kurikuler, ko-kurikuler dan ekstra kurikuler.

Kegiatan kemahasiswaan (ko dan ekstra kurikuler), saat ini memiliki posisi penting mengingat bahwa kegiatan ini dilakukan untuk menanamkan *soft skills* yang makin dipandang penting untuk dibekalkan kepada mahasiswa untuk memenuhi tuntutan dunia kerja. Dunia kerja dunia industri saat ini dalam merekrut tenaga kerja memberikan bobot tinggi pada *soft skills* ini. Terutama pada *soft skills* berikut: *people skill, problem solving, communication skills, teamwork and collaboration skill, creativity, integrity* dan *soft skills* lainnya.

Secara singkat Kegiatan kemahasiswaan merupakan kegiatan pembelajaran yang mencakup aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan, secara luas turut menyiapkan manusia utuh yang memiliki penguasaan IPTEK yang mumpuni, karakter luhur, cinta tanah air dan memiliki wawasan global serta menguasai keterampilan abad 21 atau kita kenal sebagai 6 C's (*Critical thinking, creativity, Communication, collaboration, computational skills* dan *compassion*) untuk bisa menaklukkan zaman yang perubahannya dari hari ke hari makin cepat. Kegiatan kemahasiswaan pun diharapkan memberikan kontribusi pada pencapaian kompetensi yang termuat dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang ditujukan untuk menghasilkan sumber daya manusia nasional yang bermutu dan produktif. KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional, sistem pelatihan kerja nasional, dan sistem penilaian kesetaraan capaian pembelajaran (*learning outcomes*) nasional.

Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) diharapkan juga dapat menjadi jawaban atas tuntutan lulusan unggul tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Implementasi kebijakan Kampus Merdeka-Merdeka Belajar perlu dioptimalkan di semua perguruan tinggi. Berbagai bentuk kegiatan belajar di luar perguruan tinggi, diantaranya melakukan magang/praktik kerja di industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan. Semua kegiatan tersebut harus dilaksanakan dengan bimbingan dari dosen. Kampus merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru.

Guna mendukung harapan tersebut, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi memprogramkan yang distimulasi dengan penyelenggaraan berbagai kegiatan kemahasiswaan dan melaporkan kegiatan kelembagaan kemahasiswaan dan prestasi-prestasi mahasiswa dilakukan secara *online* melalui SIMKATMAWA melalui laman <http://simkatmawa.kemdikbud.go.id>. Selamat berkarya untuk bangsa tercinta.

## B. LANDASAN PROGRAM

Pelaporan Kinerja Tata Kelola Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi didasarkan pada:

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
9. Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemdikbud.

## C. TUJUAN DAN MANFAAT

Pelaporan kinerja tata kelola kemahasiswaan bertujuan untuk: 1) Mendorong perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas layanan bidang kemahasiswaan dan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan baik di tingkat wilayah, nasional maupun internasional dalam rangka mendukung implementasi kebijakan MBKM dan transformasi pendidikan tinggi, dan 2) Menumbuhkan kesadaran perguruan tinggi dalam mengembangkan minat, bakat, penalaran, kreativitas, mental bela negara, serta meningkatkan kesejahteraan dan pengembangan kewirausahaan mahasiswa sehingga mampu berprestasi baik di tingkat wilayah, nasional maupun internasional serta berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

Manfaat dari penyelenggaraan pelaporan kinerja tata kelola kemahasiswaan kemahasiswaan adalah: 1) Meningkatkan dukungan kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan menjadi lebih strategis dan berdampak pada kualitas mahasiswa serta lulusan perguruan tinggi, 2) Memberikan nilai tambah bagi perguruan tinggi yang memiliki komitmen tinggi untuk pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan, dan 3) Menjadikan kegiatan kemahasiswaan lebih berdaya saing dan unggul nasional dan internasional.

Penyelenggaraan pelaporan kinerja tata kelola kemahasiswaan mendorong semua pihak untuk menjadikan kegiatan kemahasiswaan lebih meningkat kuantitas dan kualitasnya. Upaya tersebut harus diimplementasikan dan didesiminasikan kepada perguruan tinggi negeri dan swasta secara luas dan komprehensif.

## D. RELEVANSI PROGRAM

Pelaksanaan Simkatmawa 2023 merupakan program pelaporan kinerja tata kelola kemahasiswaan perguruan tinggi. Program ini berbeda dengan pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya yang berorientasi pada pencapaian indikator kinerja utama (IKU) perguruan tinggi khususnya pada penilaian mahasiswa berprestasi minimal tingkat nasional dan internasional (IKU 2). Dalam pelaksanaannya Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Diktiristek akan bekerjasama dengan program lain yang menilai sebagian dari indikator penilaian Simkatmawa. Berikut program yang berkorelasi dengan pelaksanaan Simkatmawa 2023:

### **PINDAI DIKTI**

Papan Informasi dan Data Institusi Pendidikan Tinggi atau disebut PINDAI DIKTI merupakan program untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai profil perguruan tinggi dan agar masyarakat dapat mengetahui perguruan tinggi yang bermutu, serta untuk melakukan pengendalian mutu perguruan tinggi. Aplikasi PINDAI DIKTI dikembangkan oleh Direktorat Kelembagaan, Ditjen Diktiristek melalui laman <https://pindai.kemdikbud.go.id/> dengan menyajikan representatif data-data dari berbagai sistem layanan di Ditjen Diktiristek. Pindai dikti menampilkan profil kinerja perguruan tinggi yang di golongankan dalam 5 kelompok data yaitu data dasar PT, data pengelolaan PT, data mutu PT, data kinerja PT, serta data capaian 8 IKU untuk PTN yang selalu dimutakhirkan. 8 IKU ini juga digunakan untuk mengukur keberhasilan dari transformasi Pendidikan tinggi di masing-masing perguruan tinggi.



Salah satu penilaian pada data kinerja PT adalah data aktivitas mahasiswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, dan data jumlah mahasiswa berprestasi. Data tersebut akan diakomodir melalui indikator penilaian kegiatan/prestasi mandiri PT dan kegiatan Kemendikbudristek pada Simkatmawa. Dokumen yang telah dilaporkan akan diverifikasi dan dinilai oleh tim reviewer Simkatmawa per triwulan yang selanjutnya akan disampaikan kepada Direktorat Kelembagaan Ditjen Diktristek untuk ditampilkan dalam profil PT pada penilaian Prestasi Mahasiswa.

## E. DOKUMEN PELAPORAN

Dokumen pelaporan yang perlu disiapkan untuk pengisian SIMKATMAWA 2023 terdiri dari:

1. Dokumen pada kegiatan 1 Januari – 31 Desember tahun 2022 (batas akhir pengisian data 15 Juni 2023);
2. Penilaian dan verifikasi dokumen 2022 dilakukan setelah 15 Juni 2023;
3. Dokumen kegiatan tahun 2023 yang dilaporkan hanya Kegiatan Mandiri (verifikasi dokumen per triwulan); dan
4. Batas akhir pelaporan sampai dengan 30 November 2023 dan dokumen desember 2023 akan dinilai pada periode penilaian 2024.

**Catatan:**

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

# BAB II

## PENILAIAN MANAJEMEN/KELEMBAGAAN

### A. KELEMBAGAAN KEMAHASISWAAN

#### 1. Regulasi Pembinaan Mahasiswa

Regulasi bidang kemahasiswaan merupakan Peraturan Rektor/Direktur/Ketua Lembaga yang mencakup tentang:

- a. Hak dan kewajiban mahasiswa.
- b. Kode etik mahasiswa.
- c. Prosedur layanan kemahasiswaan.
- d. Pembinaan organisasi/kegiatan kemahasiswaan.
- e. Surat keputusan pengangkatan pembina kemahasiswaan.
- f. Lembaga/unit/tim penegakan norma kemahasiswaan.
- g. Kebijakan kampus sehat dan/atau green campus.
- h. Kebijakan penggunaan media sosial.
- i. Regulasi/kebijakan pelampauan standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada bidang kemahasiswaan.



Keterangan:


- Unggah dokumen pendukung berupa surat keputusan, peraturan, ketentuan, buku panduan, atau dokumen pendukung lain yang membuktikan validitas informasi sesuai kriteria yang dipersyaratkan.
- Dokumen yang diunggah minimal terdiri atas halaman depan, daftar isi, dan/atau bagian terkait/relevan. Dokumen yang diunggah telah disahkan oleh pejabat berwenang.

#### 2. Beasiswa/Bantuan Biaya Pendidikan

##### a. Pengelolaan

Indikator penilaian pada aspek pengelolaan beasiswa/bantuan biaya pendidikan, meliputi:

- 1) SK pengelola/unit pengelola beasiswa/SK penyaluran/distribusi beasiswa.
- 2) Prosedur Operasional Baku (POB) pengajuan beasiswa.
- 3) Laporan pengelolaan, penyaluran, dan distribusi beasiswa.
- 4) Penggunaan sistem informasi untuk pengelolaan, penyaluran, dan distribusi beasiswa.



Keterangan:

- Unggah dokumen pendukung berupa surat keputusan, peraturan, ketentuan, buku panduan, atau dokumen pendukung lain yang membuktikan validitas informasi sesuai kriteria yang dipersyaratkan.
- Dokumen yang diunggah minimal terdiri atas halaman depan, daftar isi, dan/atau bagian terkait/relevan. Dokumen yang diunggah telah disahkan oleh pejabat berwenang.

### b. Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa Non APBN

Indikator penilaian pada aspek jumlah mahasiswa penerima beasiswa non APBN, meliputi:

- 1) Surat Keputusan Penerima Beasiswa dana Non APBN.
- 2) Surat Keterangan jumlah mahasiswa aktif.

Rumus:

$$\text{persentase penerima} = \frac{\text{total penerima beasiswa Non APBN}}{\text{total mahasiswa aktif di Institusi PT}}$$




Keterangan:

- Unggah dokumen pendukung berupa surat keputusan, peraturan, ketentuan, buku panduan, atau dokumen pendukung lain yang membuktikan validitas informasi sesuai kriteria yang dipersyaratkan.
- Dokumen yang diunggah minimal terdiri atas halaman depan, daftar isi, dan/atau bagian terkait/relevan. Dokumen yang diunggah telah disahkan oleh pejabat berwenang.

### 3. Layanan Kesehatan

Indikator penilaian pada aspek asuransi kesehatan, meliputi:

- a. Surat Keputusan unit pengelola layanan kesehatan mahasiswa.
- b. Prosedur Operasional Baku (POB) layanan kesehatan mahasiswa.
- c. Ruang khusus layanan atau klinik kesehatan mahasiswa.
- d. Surat Keputusan dokter piket/jaga pada klinik kesehatan mahasiswa.
- e. Terdapat unit transportasi (ambulance) milik perguruan tinggi dan/atau memiliki kerja sama pengelolaan.




Keterangan:

- Unggah dokumen pendukung berupa surat keputusan, peraturan, ketentuan, buku panduan, atau dokumen pendukung lain yang membuktikan validitas informasi sesuai kriteria yang dipersyaratkan.

#### 4. Konseling Mahasiswa

Indikator penilaian pada aspek konseling mahasiswa, meliputi:

- Gedung/ruangan khusus layanan konseling mahasiswa.
- Prosedur Operasional Baku (POB) konseling mahasiswa.
- Surat Keputusan pengelola unit konseling mahasiswa.
- Kualifikasi dan ketersediaan SDM sebagai konselor.
- Sistem informasi/layanan daring khusus layanan konseling.




Keterangan:

- Unggah dokumen pendukung berupa surat keputusan, peraturan, ketentuan, buku panduan, atau dokumen pendukung lain yang membuktikan validitas informasi sesuai kriteria yang dipersyaratkan.

#### 5. Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS)

Indikator penilaian pada aspek program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS), meliputi:

- Surat Keputusan unit pengelola Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS).
- Program terstruktur tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS).
- Laporan pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS).




Keterangan:

- Unggah dokumen pendukung berupa surat keputusan, peraturan, ketentuan, buku panduan, atau dokumen pendukung lain yang membuktikan validitas informasi sesuai kriteria yang dipersyaratkan.
- Dokumen yang diunggah minimal terdiri atas halaman depan, daftar isi, dan/atau bagian terkait/relevan. Dokumen yang diunggah telah disahkan oleh pejabat berwenang.

## 6. Pencegahan dan Penanganan Anti Intoleransi, Anti Perundungan, atau Anti Korupsi

Indikator penilaian pada aspek program pembinaan anti intoleransi, anti kekerasan seksual, anti perundungan, atau anti korupsi mahasiswa, meliputi:

- Surat Keputusan pengelola/program struktur/laporan pembinaan anti intoleransi.
- Surat Keputusan pengelola/program struktur/laporan pembinaan anti perundungan.
- Surat Keputusan pengelola/program struktur/laporan pembinaan anti korupsi mahasiswa.




Keterangan:

- Unggah dokumen pendukung berupa surat keputusan, peraturan, ketentuan, buku panduan, atau dokumen pendukung lain yang membuktikan validitas informasi sesuai kriteria yang dipersyaratkan.
- Dokumen yang diunggah minimal terdiri atas halaman depan, daftar isi, dan/atau bagian terkait/relevan. Dokumen yang diunggah telah disahkan oleh pejabat berwenang.

## 7. Pembinaan Kewirausahaan Mahasiswa

Indikator penilaian pada aspek program pembinaan kewirausahaan mahasiswa, meliputi:

- Surat Keputusan unit pengelola kewirausahaan mahasiswa.
- Program terstruktur pengembangan kewirausahaan mahasiswa.
- Menyelenggarakan seminar dan/atau kuliah umum kewirausahaan.
- Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan atau diklat kewirausahaan.
- Menyelenggarakan dan terdapat dokumen kerjasama magang kewirausahaan di UMKM.
- Tersedia gedung atau gallery untuk display produk kewirausahaan mahasiswa.



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR


Keterangan:

- Unggah dokumen pendukung berupa surat keputusan, peraturan, ketentuan, buku panduan, atau dokumen pendukung lain yang membuktikan validitas informasi sesuai kriteria yang dipersyaratkan.

## 8. Pembinaan Karakter, Bela Negara, atau Wawasan Kebangsaan

Indikator penilaian pada aspek program pembinaan karakter, bela negara, atau wawasan kebangsaan mahasiswa, meliputi:

- Surat Keputusan pengelola/program struktur/laporan pembinaan karakter.
- Surat Keputusan pengelola/program struktur/laporan pembinaan bela negara.
- Surat Keputusan pengelola/program struktur/laporan pembinaan wawasan kebangsaan.



Keterangan:

- Unggah dokumen pendukung berupa surat keputusan, peraturan, ketentuan, buku panduan, atau dokumen pendukung lain yang membuktikan validitas informasi sesuai kriteria yang dipersyaratkan.
- Dokumen yang diunggah minimal terdiri atas halaman depan, daftar isi, dan/atau bagian terkait/relevan. Dokumen yang diunggah telah disahkan oleh pejabat berwenang.

## B. SUMBER DAYA MANUSIA

### 1. Level Kelembagaan Bidang Kemahasiswaan

Indikator penilaian pada aspek level kelembagaan bidang kemahasiswaan, meliputi:

- Surat Keputusan tentang pengangkatan Wakil Rektor/Direktur/Wakil Direktur/Kasubdit/kepala bidang (sesuai dengan jenis perguruan tinggi).
- Struktur organisasi pengelola bidang kemahasiswaan.



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Keterangan:

- Unggah surat keputusan pengangkatan pengelola kemahasiswaan dan struktur organisasi bidang kemahasiswaan. Catatan: Kabag/Koor. Sub. Koor/Kasi

## 2. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Kemahasiswaan

Indikator penilaian pada aspek tupoksi bidang Kemahasiswaan dan alumni, meliputi:

- Pengembangan penalaran dan kreativitas.
- Kesejahteraan dan kewirausahaan.
- Minat, bakat, dan organisasi kemahasiswaan.
- Penyelarasan dan pengembangan karir.
- Pengembangan mental spiritual kebangsaan.
- Internasionalisasi.



Keterangan:

- Unggah dokumen pendukung berupa surat keputusan, program kerja, tugas pokok dan fungsi, peraturan, ketentuan, buku panduan, atau dokumen pendukung lain yang membuktikan validitas informasi sesuai kriteria yang dipersyaratkan.


## C. SARANA DAN PRASARANA

Indikator penilaian pada aspek sarana prasarana kegiatan kemahasiswaan, meliputi:

1. Terdapat gedung/ruang sekretariat untuk setiap organisasi kemahasiswaan.
2. Terdapat portal/laman (website) kemahasiswaan yang terintegrasi dengan portal utama perguruan tinggi.
3. Terdapat sarana prasarana kegiatan/latihan mahasiswa untuk pengembangan minat, bakat, penalaran, kreativitas, kewirausahaan (misalnya fasilitas olahraga, teater seni, inkubator bisnis, dan lainnya)
4. Terdapat sarana prasarana kegiatan pengembangan kerohanian mahasiswa.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Keterangan:

- Unggah dokumen pendukung berupa surat keputusan, peraturan, ketentuan, buku panduan, foto dari berbagai sisi, surat tanda kepemilikan sarana prasarana, surat kerjasama sewa penggunaan sarana prasarana, laporan akademik pelaksanaan kegiatan, atau dokumen pendukung lain yang membuktikan validitas informasi sesuai kriteria yang dipersyaratkan

## D. PEMBIAYAAN

Penilaian aspek pembiayaan merupakan alokasi anggaran kemahasiswaan yang dialokasikan oleh perguruan tinggi untuk pembinaan dan pengembangan kegiatan kemahasiswaan (tidak termasuk beasiswa).

Tabel 1. Penilaian Aspek Pembiayaan

NO	LEVEL PT	SKOR				KETERANGAN
		3	2	1	0	
1.	PTN BH	>=10%	10%-5%	5%-1%	<1%	dari BPPTN dan Dana Masyarakat Perguruan Tinggi
2.	PTN BLU	>=10%	10%-5%	5%-1%	<1%	dari DIPA PNPB Perguruan Tinggi
3.	PTN Satker	>=10%	10%-5%	5%-1%	<1%	dari BOPTN dan PNPB Perguruan Tinggi
4.	PTS	>=5%	5%-1%	1%	<1%	dari Anggaran Perguruan Tinggi

Rumus perhitungan alokasi dana kemahasiswaan:

$$\text{persentase alokasi anggaran} = \frac{\text{total anggaran kemahasiswaan}}{\text{total anggaran institusi PT}}$$

Keterangan:


- Unggah daftar ringkas total anggaran dana institusi perguruan tinggi yang telah diolah dari dokumen perencanaan keuangan dengan melampirkan dokumen RKAKL, RKPT atau sejenisnya yang telah disahkan.
- Unggah daftar ringkas total realisasi dana yang dialokasikan untuk kegiatan kemahasiswaan sesuai kriteria yang dipersyaratkan dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang terkait dengan perencanaan anggaran atau dokumen pendukung lain yang membuktikan validitas informasi sesuai kriteria yang dipersyaratkan.



## E. REGULASI PRESTASI

Indikator penilaian pada aspek regulasi prestasi, meliputi:

1. Terdapat peraturan pimpinan perguruan tinggi atau pejabat yang berwenang dan/atau buku panduan yang mengatur pemberian penghargaan terhadap prestasi mahasiswa.
2. Terdapat surat keputusan pemberian penghargaan prestasi mahasiswa sebagai wujud implementasi dari peraturan pimpinan pemberian penghargaan terhadap prestasi mahasiswa.
3. Terdapat peraturan pimpinan perguruan tinggi atau pejabat yang berwenang dan/atau buku panduan pengakuan dan penyetaraan prestasi/capaian mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan dengan kredit (sks) dan nilai akademik mahasiswa.
4. Terdapat peraturan pimpinan perguruan tinggi atau pejabat yang berwenang dan/atau buku panduan pelaksanaan Surat Keterangan Pendamping Ijazah. .



Keterangan:

- Unggah dokumen pendukung berupa surat keputusan pemberian penghargaan prestasi, peraturan pimpinan perguruan tinggi, panduan/pedoman, atau dokumen pendukung lain yang membuktikan validitas informasi sesuai kriteria yang dipersyaratkan.

## BAB III

# PENILAIAN KEGIATAN MANDIRI

Kegiatan Mandiri merupakan kegiatan kompetisi maupun non kompetisi yang diselenggarakan dan/atau diikuti oleh perguruan tinggi. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, BPTI, Puspresnas, dan Direktorat Pendidikan Vokasi tidak dilaporkan pada penilaian kegiatan mandiri. Pada penilaian kegiatan mandiri terdiri dari dua kriteria penilaian sebagai berikut:

1. Prestasi
  - a. Tingkat Provinsi/Regional Wilayah
  - b. Tingkat Nasional
  - c. Tingkat Internasional
2. Rekognisi Non Lomba dan Penyelenggara kegiatan/kompetisi Mandiri

Untuk rincian penilaian pada tiap kriteria dapat dilihat pada penjelasan di bawah.

### A. TINGKAT DAN SKOR PRESTASI

#### 1. Tingkat Provinsi/Regional

Kriteria penilaian prestasi mahasiswa Diploma/Sarjana pada kejuaraan tingkat provinsi/regional yang diselenggarakan secara mandiri oleh perguruan tinggi dengan peserta pada lingkup 1-3 Provinsi. Skor prestasi mandiri tingkat provinsi/regional dikategorikan berdasarkan jumlah perguruan tinggi peserta sebagai berikut:

Tabel 2. Skor Penilaian Prestasi Mandiri di Tingkat Provinsi/Regional

NO	KEGIATAN KEJUARAAN DAN CAPAIAN PRESTASI	SKOR PRESTASI	
		INDIVIDU	KELOMPOK
1	<b>Juara I</b>		
	≥10 PT	8	12
	< 10 PT	7.5	11.5
2	<b>Juara II</b>		
	≥10 PT	7	10.5
	< 10 PT	6.5	10
3	<b>Juara III</b>		
	≥10 PT	6	9
	< 10 PT	5.5	8.5
4	<b>Harapan I</b>		
	≥10 PT	5	7.5
	< 10 PT	4.5	7
5	<b>Harapan II</b>		
	≥10 PT	4	6
	< 10 PT	3.5	5.5

NO	KEGIATAN KEJUARAAN DAN CAPAIAN PRESTASI	SKOR PRESTASI	
		INDIVIDU	KELOMPOK
6	Harapan III		
	≥10 PT	3	4.5
	< 10 PT	2.5	4
7	Apresiasi Kejuaraan/Penghargaan Tambahan/Juara Umum		
	≥10 PT	1.5	2
	< 10 PT	1	1.5
8	Peserta		
	≥10 PT	0.75	1
	< 10 PT	0.25	0.5

Keterangan:

- Data mahasiswa peraih gelar juara/partisipasi kejuaraan disinkronisasikan dengan pangkalan data dikti (PD-Dikti) aktif pada periode penyelenggaraan kegiatan kejuaraan

## 2. Tingkat Nasional

Kriteria penilaian prestasi mahasiswa Diploma/Sarjana pada kejuaraan tingkat nasional yang diselenggarakan secara mandiri oleh perguruan tinggi dengan peserta pada lingkup minimal 4 Provinsi. Skor prestasi mandiri tingkat nasional dikategorikan berdasarkan jumlah perguruan tinggi peserta sebagai berikut:

Tabel 3. Skor Penilaian Prestasi Mandiri di Tingkat Nasional

NO	KEGIATAN KEJUARAAN DAN CAPAIAN PRESTASI	SKOR PRESTASI	
		INDIVIDU	KELOMPOK
1	Juara I		
	≥10 PT	14	18
	< 10 PT	13	17
2	Juara II		
	≥10 PT	12.5	16.5
	< 10 PT	11.5	15.5
3	Juara III		
	≥10 PT	11	15
	< 10 PT	10	14
4	Harapan I		
	≥10 PT	9.5	13.5
	< 10 PT	8.5	12.5
5	Harapan II		
	≥10 PT	8	12
	< 10 PT	7	11
6	Harapan III		
	≥10 PT	6.5	10.5
	< 10 PT	5.5	9.5

**Catatan:**

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

NO	KEGIATAN KEJUARAAN DAN CAPAIAN PRESTASI	SKOR PRESTASI	
		INDIVIDU	KELOMPOK
7	Apresiasi Kejuaraan/Penghargaan Tambahan/Juara Umum		
	≥10 PT	3	3.5
	< 10 PT	2	2.5
8	Peserta		
	≥10 PT	1.25	1.5
	< 10 PT	0.75	1

Keterangan:

- Data mahasiswa peraih gelar juara/partisipasi kejuaraan disinkronisasikan dengan pangkalan data dikti (PD-Dikti) aktif pada periode penyelenggaraan kegiatan kejuaraan

### 3. Tingkat Internasional

Kriteria penskoran prestasi mahasiswa Diploma/Sarjana yang diperoleh oleh mahasiswa pada kejuaraan tingkat internasional dengan kepesertaan minimal 2 negara yang diselenggarakan dan diikuti secara mandiri oleh perguruan tinggi. Skor prestasi mandiri tingkat internasional dikategorikan berdasarkan jumlah perguruan tinggi peserta sebagai berikut:

Tabel 4. Skor Penilaian Prestasi Mandiri di Tingkat Internasional

NO	KEGIATAN KEJUARAAN DAN CAPAIAN PRESTASI	SKOR PRESTASI	
		INDIVIDU	KELOMPOK
1	Juara I		
	≥ 5 Negara	21	25
	< 5 Negara	19.5	23
2	Juara II		
	≥ 5 Negara	19	23
	< 5 Negara	17.5	21
3	Juara III		
	≥ 5 Negara	17	21
	< 5 Negara	15.5	19
4	Harapan I		
	≥ 5 Negara	15	19
	< 5 Negara	13.5	17
5	Harapan II		
	≥ 5 Negara	13	17
	< 5 Negara	11.5	15
6	Harapan III		
	≥ 5 Negara	11	15
	< 5 Negara	9.5	13
7	Apresiasi Kejuaraan/Penghargaan Tambahan/Juara Umum		
	≥ 5 Negara	4	5
	< 5 Negara	3	4

NO	KEGIATAN KEJUARAAN DAN CAPAIAN PRESTASI	SKOR PRESTASI	
		INDIVIDU	KELOMPOK
8	Peserta		
	≥ 5 Negara	2	2.5
	< 5 Negara	1.5	2

Keterangan:

- Data mahasiswa peraih gelar juara/partisipasi kejuaraan disinkronisasikan dengan pangkalan data dikti (PD-Dikti) aktif pada periode penyelenggaraan kegiatan kejuaraan.
- Kegiatan internasional yang memuat judul kegiatan "invention", "innovation", "exhibition", "convention" tidak diakui sebagai kategori kompetisi internasional namun dapat dilaporkan pada kategori rekognisi non lomba (seminar).

## B. PENYELENGGARA KEGIATAN/KOMPETISI MANDIRI

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi mengakui penyelenggaraan kegiatan kejuaraan yang diselenggarakan secara mandiri oleh perguruan tinggi untuk dimasukkan ke SIMKATMAWA. Kriteria pelaporan meliputi:

1. Kegiatan kejuaraan telah terselenggara minimal 2 kali secara berturut-turut (maksimum 1 tahun 1 kali kegiatan) dengan mengunggah bukti laporan kegiatan penyelenggaraan mencakup:
  - a. Cover.
  - b. Lembar pengesahan.
  - c. Bagian pendahuluan (minimal terdapat latar belakang, tujuan, manfaat, indikator keberhasilan)
  - d. Bagian pelaksanaan kegiatan (minimal terdapat persiapan, pelaksanaan, kendala dan solusi, evaluasi dan tindak lanjut)
  - e. Bagian penutup (minimal terdapat kesimpulan dan saran)
  - f. Lampiran berisi foto pelaksanaan kegiatan minimal 3 foto yang terdapat tulisan dan identitas perguruan tinggi, foto upacara penyerahan penghargaan minimal 3 foto, daftar hadir peserta berserta informasi perguruan tinggi, daftar hadir juri, daftar hadir panitia, daftar perguruan tinggi peserta, berita acara perolehan/penyerahan juara, surat izin penyelenggaraan kegiatan.
2. URL website penyelenggara setiap tahun). Skor sama dengan penyelenggara.
3. Setiap kegiatan mengunggah bukti laporan kegiatan akademik yang disahkan oleh pejabat berwenang

### C. REKOGNISI NON LOMBA

Rekognisi Non Lomba merupakan sebuah prestasi non kompetisi yang diraih oleh mahasiswa pada sebuah instansi PT dimana rekognisi non lomba diberikan oleh pemerintah, komunitas, organisasi, atau masyarakat. Selain itu, rekognisi non lomba juga diberikan kepada instansi PT. Rekognisi non lomba yang diakui dalam SIMKATMAWA ini adalah:

1. Juri/Pelatih/Wasit
2. Pemakalah/Speaker pada Conference/Seminar Ilmiah
3. Narasumber pada kegiatan/seminar
4. Peserta pameran karya seni
5. Penulis pertama buku yang telah ber-ISBN
6. Paten/Paten Sederhana
7. Publikasi jurnal nasional Sinta 1 dan 2 dan/atau internasional bereputasi sebagai penulis pertama
8. Tuan rumah kejuaraan/kompetisi mandiri

Tabel 5. Skor Penilaian untuk Sebuah Rekognisi

NO.	REKOGNISI NON LOMBA	SKOR		
		PROVINSI	NASIONAL	INTERNASIONAL
1	Juri/Pelatih/Wasit	1,5	3	5
2	Pemakalah/Speaker pada Conference/Seminar ilmiah	1,5	3	5
3	Narasumber pada kegiatan/seminar	1,5	3	5
4	Peserta pameran karya seni	1,5	3	5
5	Penulis pertama buku yang telah ber-ISBN	-	3	5
6	Paten/Paten Sederhana	-	3	5
7	Publikasi jurnal nasional Sinta 1 dan 2 dan/atau internasional bereputasi sebagai penulis pertama	-	3	5
8	Tuan rumah kejuaraan/kompetisi mandiri	4	8	12

Keterangan:

- Unggah dokumen pendukung berupa sertifikat atau piagam penghargaan/rekognisi non lomba, bukti dokumentasi berupa cover buku, dan kartu tanda mahasiswa, nomor ISBN, atau dokumen lain yang dapat membuktikan validitas informasi sesuai kriteria yang dipersyaratkan dalam pemberian indeks penilaian kategori rekognisi non lomba.
- Unggah jumlah total mahasiswa D3 dan D4/S1 pada institusi PT yang telah disahkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

## D. SKOR CAPAIAN KOMPETISI MANDIRI DAN REKOGNISI NON LOMBA

### 1. Kategori Tingkat dan Skor Prestasi

Syarat dan ketentuan pemberian indeks penilaian diatur sebagai berikut:

Tabel 6. Syarat Pemberian Indeks Kategori Peraih Juara

NO.	SYARAT BUKTI	INDEKS
1	Pindaian sertifikat/piala/medali yang dikeluarkan oleh penyelenggara*)	70%
2	URL laman penyelenggara, URL media sosial panitia penyelenggara, atau URL berita pada surat kabar atau Foto Upacara Penyerahan Penghargaan (UPP) atau Surat tugas/surat undangan/invitasi kejuaraan/leaflet informasi lomba	30%
<b>JUMLAH</b>		<b>100%</b>

Keterangan/Ketentuan Pemberian Indeks Penilaian Prestasi Kategori Peraih Juara:

- Bukti sertifikat adalah sertifikat asli (bukan fotokopi) yang dikeluarkan resmi oleh panitia penyelenggara. Sertifikat yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi sebagai bukti penghargaan atas prestasi yang diperoleh tidak sah atau tidak dapat diakui. Jika kejuaraan tersebut tidak merilis sertifikat dan hanya memberikan piala/medali, maka piala/medali harus di foto sejelas mungkin agar bisa terbaca dan meyakinkan tim verifikasi bahwa prestasi kejuaraan yang diraih benar adanya sehingga data verifikasi valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Foto piala/medali diambil dari berbagai sisi (minimal 3 sisi) yang ditata pada dokumen disertai keterangan dan diunggah dalam bentuk file PDF.
- URL yang disematkan bisa URL laman penyelenggara yang mempublikasikan berita informasi lomba/kejuaraan atau URL informasi lomba/kejuaraan pada media sosial dari panitia penyelenggara, atau URL berita pada surat kabar online terkait kegiatan lomba/kejuaraan yang diselenggarakan. URL digunakan untuk meyakinkan bahwa kegiatan yang diselenggarakan benar-benar terselenggara serta terdapat informasi pemenang atau perolehan gelar juara dengan identitas mahasiswa yang jelas. Laman tidak sah apabila berupa blog pribadi yang mengunggah informasi kejuaraan.
- Foto Upacara Penyerahan Penghargaan (UPP) merupakan dokumentasi foto penyerahan piala atau sertifikat atau tanda bukti kejuaraan lain dari panitia kepada peserta yang memperoleh juara. Foto UPP harus terdapat background atau backdrop atau tulisan pada saat kejuaraan yang meyakinkan atau menandakan sebuah kejuaraan yang diikuti. UPP pada lomba secara daring menyesuaikan dengan ketentuan.
- Surat tugas atau surat izin kepada mahasiswa baik secara individu maupun kelompok untuk mengikuti perlombaan/kejuaraan. Pada surat tugas harus terdapat informasi apa bentuk kegiatan kejuaraan yang diselenggarakan, siapa saja mahasiswa yang ditugaskan, dimana lokasi pelaksanaan, dan kapan lokasi pelaksanaan. Informasi tersebut dibutuhkan untuk memudahkan dalam verifikasi data. Apabila sebuah kegiatan kejuaraan tersebut merupakan kegiatan invitasi, maka dapat dibuktikan dengan surat undangan invitasi kejuaraan yang diselenggarakan.
- Jumlah provinsi dan jumlah perguruan tinggi peserta dibuktikan dengan rilis pengumuman atau bukti pendukung lain yang dapat meyakinkan.
- Apabila syarat bukti tidak ada yang terpenuhi maka diberikan indeks 0%.

## 2. Kategori Penyelenggara Kegiatan/Kompetisi Mandiri

Syarat dan ketentuan pemberian indeks penilaian diatur sebagai berikut:

Tabel 7. Syarat Pemberian Indeks Kategori Penyelenggara Kegiatan Kejuaraan

NO.	SYARAT BUKTI	INDEKS
1	Pindaian laporan pertanggungjawaban kegiatan yang telah disahkan oleh pejabat di institusi PT *)	70%
2	Foto Upacara Penyerahan Penghargaan (UPP) atau URL laman penyelenggara, URL media sosial panitia penyelenggara, atau URL berita pada surat kabar yang merilis informasi proses pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan dan/atau publikasi informasi hasil kejuaraan yang telah diselenggarakan atau Publikasi daftar nama peserta dan peraih gelar juara *)	30%
<b>JUMLAH</b>		<b>100%</b>

Keterangan/Pemberian indeks penilaian validitas data prestasi kategori penyelenggara kegiatan kejuaraan ditentukan dengan indikator dan tata cara penentuan atau pemberian indeks sebagai berikut:

1. Surat keterangan izin penyelenggaraan kegiatan kejuaraan dikeluarkan oleh institusi PT ditandatangani dan disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan level kejuaraan dan level panitia penyelenggara yang menyelenggarakan kegiatan kejuaraan.
2. URL laman penyelenggara, URL media sosial panitia penyelenggara, atau URL berita pada surat kabar yang merilis informasi proses pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan dan/atau informasi hasil kejuaraan yang telah diselenggarakan. URL yang disematkan bukan merupakan URL blog pribadi. URL yang disematkan merupakan URL lengkap pada detail informasi yang dapat langsung dibaca oleh tim verifikator.
3. Panitia penyelenggara harus mempublikasikan daftar nama peserta dan daftar peraih gelar juara secara cetak atau online pada laman penyelenggara yang telah disahkan oleh panitia dan diketahui oleh pejabat yang berwenang di institusi PT.
4. Laporan pertanggungjawaban kegiatan yang diunggah adalah halaman cover, halaman lembar pengesahan, abstrak atau ringkasan hasil kegiatan, daftar isi, dan foto dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang terdapat backdrop atau background informasi kegiatan. (minimal dokumentasi 2 foto pelaksanaan, dan 1 dokumentasi foto UPP) yang telah disahkan oleh pejabat di institusi PT. Apabila unsur yang dipersyaratkan tidak terpenuhi, maka dokumen yang diunggah tidak dapat diakui. UPP pada lomba secara daring menyesuaikan dengan ketentuan.
5. Apabila syarat bukti tidak ada yang terpenuhi maka diberikan indeks 0%.



### 3. Kategori Apresiasi Kejuaraan

Syarat dan ketentuan pemberian indeks penilaian diatur sebagai berikut:

Tabel 8. Syarat Pemberian Indeks Kategori Apresiasi Kejuaraan

NO.	SYARAT BUKTI	INDEKS
1	Pindaian sertifikat apresiasi kejuaraan yang dikeluarkan oleh penyelenggara*)	50%
2	Foto Upacara Penyerahan Penghargaan (UPP)	10%
3	URL laman penyelenggara, URL media sosial panitia penyelenggara, atau URL berita pada surat kabar	10%
4	Pindaian surat tugas atau surat izin atau surat undangan/invitasi*)	10%
	Jumlah provinsi dan jumlah perguruan tinggi peserta terbukti sesuai ketentuan	20%
<b>JUMLAH</b>		<b>100%</b>

Keterangan/Ketentuan Pemberian Indeks Penilaian Prestasi Kategori Apresiasi Kejuaraan:

1. Bukti sertifikat adalah sertifikat asli (bukan fotokopi) yang dikeluarkan resmi oleh panitia penyelenggara. Sertifikat yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi sebagai bukti penghargaan atas prestasi yang diperoleh tidak sah atau tidak dapat diakui.
2. Pindaian URL yang disematkan bisa URL laman penyelenggara yang mempublikasikan berita informasi lomba/kejuaraan atau URL informasi lomba/kejuaraan pada media sosial dari panitia penyelenggara, atau URL berita pada surat kabar online terkait kegiatan lomba/ kejuaraan yang diselenggarakan. URL digunakan untuk meyakinkan bahwa kegiatan yang diselenggarakan benar-benar terselenggara. Laman tidak sah apabila berupa blog pribadi yang mengunggah informasi kejuaraan. Informasi yang disajikan, waktu dan tanggal publikasi berita, serta alamat URL menjadi perhatian dalam verifikasi.
3. Foto Upacara Penyerahan Penghargaan (UPP) merupakan dokumentasi foto penyerahan piala atau sertifikat atau tanda bukti apresiasi kejuaraan dari panitia kepada peserta yang memperoleh apresiasi pada sebuah kejuaraan. Foto UPP harus terdapat background atau backdrop atau tulisan yang meyakinkan atau menandakan sebuah ajang kejuaraan yang diikuti. UPP pada lomba secara daring menyesuaikan dengan ketentuan.
4. Surat tugas atau surat izin kepada mahasiswa baik secara individu maupun kelompok untuk mengikuti perlombaan/kejuaraan. Pada surat tugas harus terdapat informasi apa bentuk kegiatan kejuaraan yang diselenggarakan, siapa saja mahasiswa yang ditugaskan, dimana lokasi pelaksanaan, dan kapan lokasi pelaksanaan. Informasi tersebut dibutuhkan untuk memudahkan dalam verifikasi data. Apabila sebuah kegiatan tersebut merupakan kegiatan undangan, maka dapat dibuktikan dengan surat undangan penghargaan yang diselenggarakan.
5. Apabila syarat bukti tidak ada yang terpenuhi maka diberikan indeks 0%.

#### 4. Kategori Rekognisi Non Lomba

Pada kategori rekognisi non lomba klaim pengakuan perolehan tidak serta merta mendapatkan skor sesuai tingkat pengakuan rekognisi non lomba. Namun perlu validasi dan pemberian indeks pada pengakuan rekognisi non lomba. Syarat dan ketentuan pemberian indeks penilaian diatur sebagai berikut:

Tabel 9. Syarat Pemberian Indeks Kategori Rekognisi Non Lomba

NO.	SYARAT BUKTI	INDEKS
1	Pindaian sertifikat apresiasi atas sebuah karya yang dikeluarkan oleh penyelenggara atau pemberi apresiasi penghargaan *).	70%
2	a. Foto penyerahan sertifikat apresiasi, foto pameran/pagelaran, foto kegiatan, atau foto/dokumen karya yang diapresiasi*) atau b. URL laman penyelenggara, URL media sosial panitia penyelenggara, atau URL berita pada surat kabar, atau c. Pindaian surat undangan/invitasi, undangan kegiatan, undangan sebagai pembicara, atau surat tugas dari institusi PT*)	30%
<b>JUMLAH</b>		<b>100%</b>

Keterangan:

Ketentuan pemberian indeks penilaian prestasi kategori rekognisi non lomba ditentukan sebagai berikut:

- Bukti sertifikat adalah sertifikat asli (bukan fotokopi) yang dikeluarkan resmi oleh panitia penyelenggara. Sertifikat yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi sebagai bukti penghargaan atas prestasi yang diperoleh tidak sah atau tidak dapat diakui.
- URL yang dituliskan adalah URL laman penyelenggara yang mempublikasikan berita informasi lomba/kejuaraan atau URL informasi lomba/kejuaraan pada media sosial dari panitia penyelenggara, atau URL berita pada surat kabar online terkait kegiatan lomba/kejuaraan yang diselenggarakan. URL digunakan untuk menelusuri bahwa kegiatan yang diselenggarakan benar-benar terselenggara. Laman tidak sah apabila laman tersebut berupa blog pribadi yang mengunggah informasi kejuaraan.
- Foto penyerahan sertifikat apresiasi, foto pameran/pagelaran, foto kegiatan, atau foto/dokumen karya yang diapresiasi merupakan dokumen pendukung yang valid dan dapat dipertanyakan untuk memastikan bahwa klaim pengakuan/apresiasi benar-benar diperoleh oleh mahasiswa.
- Pindaian surat undangan/invitasi, undangan kegiatan, undangan sebagai pembicara diperoleh dari penyelenggara kegiatan atau pemberi pengakuan/apresiasi atau dapat juga mengunggah surat tugas atau surat izin atau bukti surat keterangan lain yang dikeluarkan oleh institusi Perguruan Tinggi kepada mahasiswa baik secara individu maupun kelompok dalam upaya peraih sebuah pengakuan/apresiasi penghargaan yang termasuk dalam kategori rekognisi non lomba.
- Apabila syarat bukti tidak ada yang terpenuhi maka diberikan indeks 0%.

# BAB IV

## PENILAIAN KEGIATAN KEMDIKBUDRISTEK

Merupakan bentuk pengakuan publik atas prestasi mahasiswa dari kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dan Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Prestasi yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan berikut tidak perlu dilaporkan oleh institusi PT karena secara otomatis akan tercatat dan terukur pada sistem.

### A. TINGKAT NASIONAL

1. Kompetisi Matematika dan IPA Perguruan Tinggi (KNMIPA PT).
2. Debat Bahasa Inggris/National University Debate Championship (NUDC).
3. Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI).
4. Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (PILMAPRES).
5. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS).
6. Kontes Robot Indonesia (KRI).
7. Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI).
8. Pagelaran Mahasiswa Bidang TIK (GEMASTIK).
9. Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE).
10. Kompetisi Kapal Cepat Tak Berawak (KKCTB).
11. Kompetisi Jembatan Indonesia (KJI).
12. Kompetisi Bangunan Gedung Indonesia (KBGI).
13. Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW).
14. Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (KMI) Expo.
15. Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS).
16. Musabaqah Tilawatil Qur'an Mahasiswa Nasional (MTQMN).
17. Pentas Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI).
18. Pekan Seni Mahasiswa Tingkat Nasional (PEKSIMINAS).
19. Festival Film Mahasiswa Indonesia (FFMI).
20. Lomba Inovasi Digital Mahasiswa (LIDM).
21. Kompetisi Inovasi Bisnis Mahasiswa (KIBM).
22. Statistika Ria dan Festival Data Sains (Satria Data).
23. Medical Online Championship (MOC).
24. Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa).
25. Abdidaya Ormawa
26. Kompetisi Mahasiswa Nasional Bidang Bisnis Manajemen dan Keuangan (KBMK).
27. Program Kewirausahaan Vokasi (PKV).
28. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD).

## B. TINGKAT INTERNASIONAL

1. Kejuaraan Debat Bahasa Inggris/World Debate Championship (WUDC).
2. International Mathematics Championship (IMC).
3. Pekan Olahraga Mahasiswa Internasional (Universiade).
4. Pekan Olahraga Mahasiswa Asean (POM ASEAN).
5. ABU (Asia-Pacific Broadcasting Union) Robocon.
6. Robot Pemadam Api Internasional.
7. Robot Sepakbola Internasional.
8. SUKMALINDO.

## C. PELAKSANA KEGIATAN

Tabel 10. Skor Tuan Rumah Kegiatan

NO.	LEVEL/TINGKAT KEJUARAAN	SKOR
1	Internasional	15
2	Nasional	10
3	Wilayah/Provinsi	5

## D. SKOR PENILAIAN KEGIATAN KEMDIKBUDRISTEK

Tabel 11. Skor Prestasi Kegiatan Kemahasiswaan Kemdikbudristek

NO	KEGIATAN KEJUARAAN DAN CAPAIAN PRESTASI	SKOR	
		INDIVIDU	KELOMPOK
1.	<b>Kompetisi Nasional Matematika dan IPA Perguruan Tinggi (KNMIPA PT)</b>		
	Juara I	5	-
	Juara II	4	-
	Juara III	3	-
	<i>Honorable Mention (HM) / Juara Harapan</i>	2	-
	Peserta Nasional	1	-
	Peserta Wilayah	0.5	-
2.	<b>Debat Bahasa Inggris/National University Debate Championship (NUDC)</b>		
	<i>Main Draw Champion</i>	-	7.5
	Juara II	-	6
	Juara III	-	4.5
	<i>Best Speaker</i>	2	-
	Peserta Nasional	-	1.5
	Peserta Wilayah	-	0.75
	<i>Novice Champion</i>	-	7.5
	Juara II	-	6
	Juara III	-	4.5
	<i>Best Speaker</i>	2	-
	Peserta Nasional	-	1.5
	Peserta Wilayah	-	0.75

**Catatan:**

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

NO	KEGIATAN KEJUARAAN DAN CAPAIAN PRESTASI	SKOR	
		INDIVIDU	KELOMPOK
<b>3.</b>	<b>Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI)</b>		
	Juara I	-	7.5
	Juara II	-	6
	Juara III	-	4.5
	Pembicara Terbaik	2	3
	Peserta Nasional	-	1.5
	Peserta Wilayah	-	0.75
<b>4.</b>	<b>Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (PILMAPRES)</b>		
	Juara I	5	-
	Juara II	4	-
	Juara III	3	-
	Predikat Khusus	2	-
	Finalis	1	-
<b>5</b>	<b>Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)</b>		
	Proposal Didanai	-	0.75
	PKM Award		1
	<b>Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS)</b>		
	Juara Umum	-	5
	Juara I Presentasi	-	7.5
	Juara II Presentasi	-	6
	Juara III Presentasi	-	4.5
	Juara Favorit	-	3
	Finalis	-	1.5
	Juara I Poster	-	4.5
	Juara II Poster	-	3
	Juara III Poster	-	1.5
<b>6.</b>	<b>Kontes Robot Indonesia (KRI)</b>		
	Juara Umum	-	5
	Juara I	-	7.5
	Juara II	-	6
	Juara III	-	4.5
	Juara Harapan	-	3
	Peserta	-	1.5
	Penghargaan Tambahan/Lain	-	1
<b>7.</b>	<b>Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI)</b>		
	Juara Umum	-	5
	Juara I	-	7.5
	Juara II	-	6
	Juara III	-	4.5
	Juara Harapan	-	3
	Peserta	-	1.5
	Penghargaan Tambahan/Lain	-	1

**Catatan:**

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

NO	KEGIATAN KEJUARAAN DAN CAPAIAN PRESTASI	SKOR	
		INDIVIDU	KELOMPOK
<b>8.</b>	<b>Pagelaran Mahasiswa Bidang TIK (GEMASTIK)</b>		
	Juara Umum	-	5
	Juara I	-	7.5
	Juara II	-	6
	Juara III	-	4.5
	Juara Harapan	-	3
	Peserta	-	1.5
	Penghargaan Tambahan/Lain		1
<b>9.</b>	<b>Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE)</b>		
	Juara I	-	7.5
	Juara II	-	6
	Juara III	-	4.5
	Juara Harapan	-	3
	Peserta	-	1.5
	Penghargaan Tambahan/Lain	-	1
<b>10.</b>	<b>Kompetisi Kapal Cepat Tak Berawak Nasional (KKCTBN)</b>		
	Juara I	-	7.5
	Juara II	-	6
	Juara III	-	4.5
	Juara Harapan	-	3
	Peserta	-	1.5
	Penghargaan Tambahan/Lain	-	1
<b>11.</b>	<b>Kompetisi Jembatan Indonesia (KJI)</b>		
	Juara I	-	7.5
	Juara II	-	6
	Juara III	-	4.5
	Juara Harapan	-	3
	Peserta	-	1.5
	Penghargaan Tambahan/Lain	-	1
<b>12.</b>	<b>Kompetisi Bangunan Gedung Indonesia (KBGI)</b>		
	Juara I	-	7.5
	Juara II	-	6
	Juara III	-	4.5
	Juara Harapan	-	3
	Peserta	-	1.5
	Penghargaan Tambahan/Lain	-	1
<b>13.</b>	<b>Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW)</b>		
	Proposal Terdanai	-	7.5

**Catatan:**

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

NO	KEGIATAN KEJUARAAN DAN CAPAIAN PRESTASI	SKOR	
		INDIVIDU	KELOMPOK
<b>14.</b>	<b>Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (KMI) Expo</b>		
	Terbaik I	-	7.5
	Terbaik II	-	6
	Terbaik III	-	4.5
	Terbaik Harapan	-	3
	Peserta	-	1.5
	Penghargaan Tambahan/Lain	-	1
<b>15.</b>	<b>Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) *)</b>		
	Juara I	5	7.5
	Juara II	4	6
	Juara III	3	4.5
	Juara Harapan	2	3
	Peserta	1	1.5
<b>16</b>	<b>Musabaqah Tilawatil Qur'an Mahasiswa Nasional (MTOMN) *)</b>		
	Juara Umum	-	5
	Juara I	5	7.5
	Juara II	4	6
	Juara III	3	4.5
	Juara Harapan	2	3
	Peserta	1	1.5
<b>17.</b>	<b>Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Mahasiswa Nasional*)</b>		
	Juara I	-	7.5
	Juara II	-	6
	Juara III	-	4.5
	Juara Harapan	-	3
	Peserta	-	1.5
<b>18.</b>	<b>Pekan Seni Mahasiswa Tingkat Nasional (PEKSIMINAS) *)</b>		
	Juara I	5	7.5
	Juara II	4	6
	Juara III	3	4.5
	Juara Harapan	2	3
	Peserta	1	1.5
<b>19.</b>	<b>Festival Film Mahasiswa Indonesia (FFMI)</b>		
	Juara Umum	-	5
	Juara I	-	7.5
	Juara II	-	6
	Juara III	-	4.5
	Juara Harapan	-	3
	Peserta	-	1.5
	Penghargaan Tambahan/Lain	-	1

**Catatan:**

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

NO	KEGIATAN KEJUARAAN DAN CAPAIAN PRESTASI	SKOR	
		INDIVIDU	KELOMPOK
<b>20.</b>	<b>Lomba Inovasi Digital Mahasiswa (LIDM)</b>		
	Juara I	-	7.5
	Juara II	-	6
	Juara III	-	4.5
	Juara Harapan	-	3
	Peserta	-	1.5
	Penghargaan Tambahan/Lain	-	1
<b>21.</b>	<b>Statistika Ria dan Festival Data Sains (Satria Data)</b>		
	Juara I	-	7.5
	Juara II	-	6
	Juara III	-	4.5
	Juara Harapan	-	3
	Peserta	-	1.5
	Penghargaan Tambahan/Lain	-	1
<b>22.</b>	<b>Medical Online Championship (MOC)</b>		
	Juara I	-	7.5
	Juara II	-	6
	Juara III	-	4.5
	Juara Harapan	-	3
	Peserta	-	1.5
	Penghargaan Tambahan/Lain	-	1
<b>23.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa)</b>		
	Proposal didanai	-	7.5
<b>24.</b>	<b>Abdidaya Ormawa</b>		
	Terbaik I	-	7.5
	Terbaik II	-	6
	Terbaik III	-	4.5
	Terbaik Harapan	-	3
	Peserta	-	1.5
	Penghargaan Tambahan/Lain	-	1
	Peserta	-	1.5
	Penghargaan Tambahan/L	-	1

**Catatan:**

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



NO	KEGIATAN KEJUARAAN DAN CAPAIAN PRESTASI	SKOR	
		INDIVIDU	KELOMPOK
25.	<b>Program Kewirausahaan Vokasi (PKV)</b>		
	Proposal Terdana	-	7.5
26.	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD)</b>		
	Proposal Terdana	-	7.5
27.	<b>Kejuaraan Debat Bahasa Inggris/World Universities Debating Championship (WUDC)</b>		
	<b>EFL Champion</b>	10	15
	Juara II	8	12
	Juara III	6	9
	Best Speaker	4	6
	Delegasi	2	3
	<b>ESL Champion</b>	10	15
	Juara II	8	12
	Juara III	6	9
	Best Speaker	4	6
	Delegasi	2	3
28.	<b>Internasional Mathematics Championship (IMC)</b>		
	Gold	10	15
	Silver	8	12
	Bronze	6	9
	<i>Honorable Mention (HM)</i>	4	6
	Sertifikat	2	3
29.	<b>Pekan Olahraga Mahasiswa Internasional (UNIVERSIADE)</b>		
	Gold	10	15
	Silver	8	12
	Bronze	6	9
	Kontingen	4	6
30.	<b>Pekan Olahraga Mahasiswa Asean (POM ASEAN/AUG)</b>		
	Gold	10	15
	Silver	8	12
	Bronze	6	9
	Kontingen	4	6

**Catatan:**

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

NO	KEGIATAN KEJUARAAN DAN CAPAIAN PRESTASI	SKOR	
		INDIVIDU	KELOMPOK
<b>31.</b>	<b>ABU (Asia-Pacific Broadcasting Union) Robocon</b>		
	Gold	10	15
	Silver	8	12
	Bronze	6	9
	Honorable Mention (HM)	4	6
	Sertifikat	2	3
<b>32.</b>	<b>Robot Pemadam Api Internasional</b>		
	Gold	10	15
	Silver	8	12
	Bronze	6	9
	Honorable Mention (HM)	4	6
	Sertifikat	2	3
<b>33.</b>	<b>Robot Sepakbola Internasional</b>		
	Grand Champion	10	15
	Gold	8	12
	Silver	6	9
	Bronze	4	6
	Delegasi	2	3
<b>34.</b>	<b>SUKMALINDO</b>		
	Delegasi	2	3

Keterangan:

- Data mahasiswa peraih gelar juara/partisipasi kejuaraan disinkronisasikan dengan pangkalan data dikti (PD-Dikti) aktif pada periode penyelenggaraan kegiatan kejuaraan.

# BAB V

## PENILAIAN

Rumus perhitungan nilai akhir diakumulasi dari hasil penjumlahan skor: a) manajemen kelembagaan, b) kegiatan mandiri, c) kegiatan kemdikbudristek dengan nilai akhir berskala 0-100 dengan komposisi persentase setiap komponen sebagai berikut:

Tabel 12. Nilai Akumulasi

No.	Komponen	Persentase
1	Manajemen Kelembagaan	25%
2	Kegiatan Mandiri	30%
3	Prestasi Kemdikbudristek	45%
Total		100%

## BAB VI PENUTUP

Panduan SIMKATMAWA ini diharapkan menjadi acuan bagi seluruh perguruan tinggi di Indonesia untuk melaksanakan pelaporan kinerja tata kelola kemahasiswaan. Kami mendorong dan mendukung perguruan tinggi dapat secara optimal melaporkan kegiatan kemahasiswaan baik berupa manajemen institusi atau kelembagaan kemahasiswaan, kegiatan-kegiatan rekognisi atau non lomba, dan prestasi kemahasiswaan dalam skala provinsi, wilayah, nasional, maupun internasional baik yang diselenggarakan secara mandiri oleh perguruan tinggi maupun yang diselenggarakan oleh Kemdikbudristek.

**Catatan:**

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA



Simkatmawa

Salam Informasi Energi Taku Kelola Kemakmuran



Scan Me!

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

**Catatan:**

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik